



WALIKOTA BITUNG

PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG
NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 4 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli Daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah, perlu diupayakan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan sehingga mencapai fungsinya dengan baik dan utuh dengan didukung oleh kepastian hukum, tertib administrasi dan kejelasan tata cara pemungutannya;
 - b. bahwa kebijakan Retribusi Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
 - c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka semua Peraturan Daerah yang mengatur objek Retribusi Jasa Umum perlu disesuaikan;
 - d. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ketentuan mengenai Retribusi Daerah diatur dengan Peraturan Daerah;
 - e. bahwa penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (*e-KTP*) merupakan Program Prioritas Nasional yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan database kependudukan yaitu setiap penduduk memiliki satu Kartu Tanda Penduduk yang menggunakan kode keamanan dan rekaman elektronik data kependudukan berbasis nomor induk kependudukan secara Nasional;
 - f. bahwa Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum belum mengatur mengenai Retribusi Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf e, maka perlu dilakukan perubahan;
 - g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
8. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 108);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG

dan

WALIKOTA BITUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 108) diubah sebagai berikut :

1. Diantara Pasal 104 dan Pasal 105 ditambahkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 104A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 104A

Khusus Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP Nasional (Non Elektronik) yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 dan dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Retribusi atas KTP Elektronik mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013.

2. Ketentuan Lampiran II, angka III.1 huruf c diubah dan Lampiran IV huruf b ditambahkan 1 (satu) angka, yakni angka 2 dan huruf g angka 5 dihapus 1 (satu) huruf, yakni huruf a, sehingga keseluruhan berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung
Pada Tanggal 14 Maret 2013

WALIKOTA BITUNG,

ttd

HANNY SONDAKH

Diundangkan di Bitung
Pada tanggal 14 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA,

TTD

Drs. EDISON HUMIANG, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.19610804 198603 1 016

LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2013 NOMOR 23

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG
 NOMOR : 2 TAHUN 2013
 TANGGAL : 14 MARET 2013
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS
 PERATURAN DAERAH
 KOTA BITUNG NOMOR 4
 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

Ketentuan Lampiran II, angka III.1 huruf c diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RSUD

III. *MEDICAL CHECK UP* (PEMERIKSAAN KESEHATAN) :

NO.	KOMPONEN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1.	Pemeriksaan Kesehatan			
	a. Paket Sederhana			
	Fisik diagnostik oleh Dokter Umum	2.500,00	15.000,00	17.500,00
	Pemeriksaan mata : visus dan butawarna/THT	5.000,00	30.000,00	35.000,00
	Jumlah	7.500,00	45.000,00	52.500,00
	b. Paket Standar :			
	Fisik Diagnostik oleh :			
	Bagian Penyakit Dalam+BB,TB,TENSI	5.000,00	30.000,00	35.000,00
	Bagian THT	5.000,00	30.000,00	35.000,00
	Bagian Mata	5.000,00	30.000,00	35.000,00
	Pemeriksaan Laboratorium :			
	Darah rutin, SGOT/SGPT, Urine rutin	124.000,00	32.500,00	156.500,00
	Jumlah	139.000,00	122.500,00	261.500,00
	c. Paket Lengkap			
	Fisik Diagnostik oleh :			
	Bagian Penyakit Dalam, TENSI, TB, BB	5.000,00	30.000,00	35.000,00
	Bagian THT	5.000,00	30.000,00	35.000,00
	Bagian Mata	5.000,00	30.000,00	35.000,00
	Pemeriksaan Laboratorium :			
	Darah : Hb, Leukosit, trombosit, Hitung Jenis, LED, GDP, Gula darah 2 jam pp	100.000,00	26.500,00	126.500,00
	Fungsi Hati: SGOT/SGPT,HbsAg	78.000,00	9.000,00	87.000,00
	Fungsi Ginjal : Urea N, Kreatinin, asam urat	67.500,00	9.000,00	76.500,00
	Lipid profile: Kolesterol. LDL.HDL.Trigliserida	70.000,00	12.500,00	82.500,00
	Urine Rutin	15.000,00	2.000,00	17.000,00
	EKG	25.000,00	45.000,00	70.000,00
	Rontgen Photo Thorax	50.000,00	55.000,00	105.000,00
	Jumlah	420.500,00	249.000,00	669.500,00
	Catatan : Paket Khusus = Paket lengkap ditambah pemeriksaan atas indikasi yg lain			
2.	Pemeriksaan Kesehatan Jiwa dengan MMPI	50.000,00	250.000,00	300.000,00
	TARIF VISUM ET REPERTUM HIDUP			
	Visum Luar Hidup	10.000,00	35.000,00	45.000,00
	Visum Hidup Kejahatan Seksual	10.000,00	35.000,00	45.000,00

Ketentuan Lampiran IV huruf b ditambahkan 1 (satu) angka, yakni angka 2 dan huruf g angka 5 dihapus 1 (satu) huruf, yakni huruf a, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PENGGANTIAN
BIAYA CETAK KTP DAN AKTA CATATAN SIPIL**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil adalah sebagai berikut :

a. kartu keluarga, antara lain :	
1. WNI	Rp. 20.000,-; atau
2. WNA	Rp. 50.000,-.
b. KTP, antara lain :	
1. KTP Nasional (Non Elektronik), antara lain :	
a) WNI	Rp. 10.000,-; atau
b) WNA	Rp. 50.000,-.
2. KTP Elektronik, antara lain :	
a) WNI (18 tahun ke atas)	Rp. 35.000,-; atau
b) WNA	Rp. 100.000,-.
c. kartu keterangan bertempat tinggal, antara lain :	
1. WNI	Rp. 25.000,-; atau
2. WNA	Rp. 150.000,-.
d. kartu penduduk sementara, antara lain :	
1. WNI	Rp. 25.000,-; atau
2. WNA	Rp. 50.000,-.
e. kartu identitas penduduk musiman	Rp. 25.000,-
f. kartu identitas kerja	Rp. 10.000,-
g. akta catatan sipil, meliputi :	
1. perkawinan :	
a) akta perkawinan WNI di dalam kantor	Rp. 75.000,-;
b) akta perkawinan WNI di luar Kantor	Rp. 150.000,-;
c) akta perkawinan WNA di dalam kantor	Rp. 500.000,-;
d) akta perkawinan WNA di luar kantor	Rp. 1.000.000,-;
e) kutipan kedua akta perkawinan WNI	Rp. 400.000,-;
f) kutipan kedua akta perkawinan WNA	Rp. 1.500.000,-;
g) salinan kedua akta perkawinan WNI	Rp. 400.000,-;
h) salinan kedua akta perkawinan WNA	Rp. 1.500.000,-;
i) akta perkawinan WNI yang dilaksanakan di dalam kantor melebihi 60 (enam puluh) hari	Rp. 150.000,-;
j) akta perkawinan WNI yang dilaksanakan di luar kantor melebihi 60 (enam puluh) hari	Rp. 300.000,-;
k) akta perkawinan antara WNA dan WNI yang dilaksanakan di dalam kantor	Rp. 1.000.000,-;
l) akta perkawinan WNA dan WNI yang dilaksanakan di luar kantor	Rp. 2.000.000,-;
m) akta perkawinan WNA dan WNI yang dilaksanakan di dalam kantor pencatatannya melebihi 60 (enam puluh) hari	Rp. 3.000.000,-; dan/atau
n) akta perkawinan WNA dan WNI yang dilaksanakan di luar kantor yang pencatatannya melebihi 60 (enam puluh) hari	Rp. 4.000.000,-.
2. perceraian :	
a) akta perceraian WNI	Rp. 500.000,-;
b) akta perceraian kedua WNI	Rp. 1.000.000,-;

c) akta perceraian WNA	Rp.1.000.000,-;
d) akta perceraian kedua WNA	Rp.1.500.000,-;
e) kutipan kedua akta perceraian WNI	Rp.1.000.000,-;
f) kutipan kedua akta perceraian WNA	Rp.2.000.000,-; dan/atau
g) akta perceraian melebihi jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenakan biaya, antara lain :	
1) WNI	Rp.1.000.000,-; atau
2) WNA	Rp.2.000.000,-.
3. kematian :	
a) akta kematian WNI	Rp. 15.000,-;
b) akta kematian WNA	Rp. 25.000,-;
c) kutipan kedua akta kematian dan seterusnya WNI	Rp. 20.000,-;
d) kutipan kedua akta kematian dan seterusnya WNA	Rp. 50.000,-;
e) salinan kedua akta kematian WNI	Rp. 25.000,-; dan/atau
f) salinan kedua akta kematian WNA	Rp. 50.000,-.
4. akta pengesahan dan pengakuan anak :	
a) akta pengesahan dan pengakuan anak, antara lain :	
1) WNI	Rp 50.000,-; atau
2) WNA	Rp 150.000,-.
b) kutipan kedua dan seterusnya, antara lain :	
1) WNI	Rp. 75.000,-; atau
2) WNA	Rp. 250.000,-.
5. akta ganti nama atas dasar Keputusan Pengadilan untuk WNA	Rp. 150.000,-.

WALIKOTA BITUNG,

ttd

HANNY SONDAKH